

**DROPSHIP DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kec. Baruga Kota Kendari)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah**

Oleh :

SINARSIH

Nim: 12020102005


**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 09 Januari 2016 M
10 Rabiul Akhir 1438 H.

Penyusun



SINARSI H
Nim. 12020102005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**






Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp(0401 3193710) Fax. 393710 E-mail.stain_kdi@yahoo.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam*”. atas nama Sinarsih, NIM: 12020102005, mahasiswi Program Studi Muamalah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah pada Selasa Tanggal 08 November 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Muamalah dengan beberapa perbaikan.

Kendari, 06 Juni 2017 M
10 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI	()
Sekretaris	: Kartini, S.Ag.,M.HI	()
Anggota	: Dr. Hj. Ipendang, M.Ag	()
	Mahrudin, S.Sos., M.Si	()
	Sriwaty Sakkirang, S.H.,M.H	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah.




Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H
Nip. 197308231998031004

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد
و على اله و صحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul *“Dropship Dalam Praktek Jual Beli Online di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kec. Baruga Kota Kendari”*, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner peradaban Nabi Muhammad saw. yang mampu menghancurkan benteng-benteng kejahiliyaan dan meletakkan mutiara-mutiara Islam di muka bumi ini yang penuh dengan peradaban serta para sahabat dan tabi'in yang setia sampai akhir hayatnya dan mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis memohon hidayah dari Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

Disadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak khususnya kedua orang tuaku ayahku (Hasanudin) dan Ibuku (Yusrah)

yang telah mendukungku baik dari segi materil maupun moril, yang tidak akan bisa terbayar dan terbalaskan oleh apapun. Yang rela bekerja keras tanpa mengenal lelah atau letih siang atau malam. Mereka terus berusaha untuk kebahagiaan anak-anaknya, untuk itu penulis mempersembahkan sujud dan penuh bakti kepada insanyang berhati mulia ini semoga menjadi amal jahiriah kepadanya, Amiin..

Pada kesempatan ini penulis menghantarkan pula ucapan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Kendari.
2. Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH.,MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari.
3. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.Ei. sebagai pembimbing I.
4. Kartini, S.Ag., M.Hi. sebagai pembimbing II.
5. Dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas Syariah serta segenap staf administrasi IAIN Kendari.
7. Kepala Kelurahan Baruga beserta seluruh jajarannya yang banyak membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
8. Kepada Suamiku (Pinas Riadian) dan anakku (Hakim Al Adly) yang telah memberikan dorongan atau motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan study penulis, serta seluruh keluarga besarku yang selalu


memberikan do'a dan dukungannya kepadaku selama menjalani pendidikan di IAIN Kendari.

9. Kepada sahabat-sahabatku, Narti, Sarina, Nirma Yulinsa, Izra Danuharja dan lainnya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis baik dari segi materiil maupun moril serta teman-teman almamaterku di Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Harapan penulis semoga Allah swt. senantiasa meridhoi dan menerima setiap amal ibadah kita dan hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi penulis secara khusus dan secara umum bagi pembaca lainnya. Segala kritikan dan masukan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan hasil penelitian ini Insya Allah akan diterima dengan senang hati. Dan akhirnya, untuk kesekian kalinya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa batas pada semua pihak yang telah mendukung, sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 09 Januari 2016 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Penyusun



SINARSIH

Nim. 12020102005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9-29
A. Kajian Relevan	9
B. Jual Beli	11
C. Jual Beli Salam	22
D. Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli	24
E. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online	28
BAB III METODE PENELITIAN	30-35
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36-58
A. Gambaran Umum Lokasi	36
B. Praktik <i>Dropship</i> dalam Jual Beli <i>Online</i>	40
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Dropship</i>	52
BAB V PENUTUP	59-60
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

SINARSIH NIM 12020101012 “Dropship Dalam Praktik Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari”. Dibimbing Dr. H. Rusdin Muhalling, M.Ei sebagai Pembimbing I dan Kartini, S.Ag. M.Hi sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini merupakan salah satu analisis ilmiah yang membahas tentang Dropship dalam Praktik Jual Beli *Online* ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana kondisi obyektif *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari yang bertujuan Untuk mengetahui kondisi obyektif *dropship* dalam praktik jual beli *online* di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *dropship* dalam praktik jual beli *online*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum (yuridis normatif). Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode *Library researach* (penelitian kepustakaan) dan *Field research* (penelitian lapangan).

Fenomena praktik jual beli *dropship* dalam masyarakat, menjadikan sistem jual beli ini sangat dibutuhkan karena sangat membantu berjalannya suatu transaksi. Sistem jual beli ini telah memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong-menolong antara *dropshipper* dan konsumen. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, karena pada dasarnya hukum jual beli *online* dibolehkan dan haram hukumnya apabila di dalamnya mengandung unsur penipuan, barang ilegal atau barang yang dilarang (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan mengandung riba. Hal ini berdasarkan Qs. Al-Baqarah: 275 dan 282, An-Nisa’ : 29.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalat. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Adapun muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah swt.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.²

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba.

¹Ahmad Muhammad al-assal dkk. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 153.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1